

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Nomor : 835/H34/KP/TB/2010

Tentang

Penghentian tugas belajar S3 a.n. Handaru Jati, S.T., M.M., M.T., Ph.D.

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan ljasah dari Program Pascasarjana Universiti Teknologi Petronas Nomor : D No. 0032 tanggal 17 Oktober 2010 Sdr. Handaru Jati, S.T., M.M., M.T., Ph.D. adalah benar mahasiswa S3 Program Studi Doctor Of Philosophy In Information Technology pada Pascasarjana Universiti Teknologi Petronas angkatan tahun 2007 telah menyelesaikan tugas belajar tanggal 17 Oktober 2010 ;
2. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor UNY Nomor 8/J35/LN/2006 Tanggal 7 Desember 2006 yang bersangkutan termasuk dosen yang dibebaskan dari kegiatan akademik dan administrasi terhitung mulai 1 Januari 2007 ;
3. bahwa sehubungan dengan sub 1 dan 2 diatas maka perlu mencabut yang bersangkutan dari lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta No. 8/J35/LN/2006 Tanggal 7 Desember 2006.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI :
- a. Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
  - b. Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden RI :
- a. Nomor 57 Tahun 1986 ;
  - b. Nomor 9 Tahun 1999;
  - c. Nomor 93 Tahun 1999 ;
  - d. Nomor 16/M Tahun 2009 ;
4. Keputusan Mendikbud RI :
- a. Nomor 056/U/1994 ;
  - b. Nomor 7172/A2.1.2/KP/1998 ;
  - c. Nomor 274/O/1999;
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 003/O/2001;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 08/Se/1987 tanggal 3 Juni 1987 ;
2. Surat Dekan FT Universitas Negeri Yogyakarta No. : 4134/H34.15/KP/2010 Tanggal 25 Nopember 2010

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Mencabut status dari tugas belajar S3 pada program Pascasarjana Universiti Teknologi Petronas Pegawai Negeri Sipil di bawah ini :

Nama : Handaru Jati, S.T., M.M., M.T., Ph.D.  
N I P : 197405111999031002  
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Muda Tk I, III/b  
Jabatan : Asisten Ahli ( 100.00 )  
Unit Kerja : FT Universitas Negeri Yogyakarta

- Kedua : Mengaktifkan kembali Saudara yang namanya tersebut dalam diktum pertama Keputusan ini untuk melakukan kegiatan akademik dan administrasi di Universitas Negeri Yogyakarta.
- Ketiga : Dengan diterbitkan keputusan ini maka, mencabut Saudara yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan Rektor Univeritas Negeri Yogyakarta Nomor : 8/J35/LN/2006 tanggal 7 Desember 2006.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal : 1 Nopember 2010
- Kelima : Segala sesuatu akan dibetulkan dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.



Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 29 Nopember 2010

Rektor

Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A.

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Nomor : 836/H34/KP/TB/2010

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor : 835/H34/KP/TB/2010 tanggal 29 Nopember 2010 Sdr Handaru Jati, S.T., M.M., M.T., Ph.D. telah diaktifkan kembali pada FT Universitas Negeri Yogyakarta setelah selesai menjalani tugas belajar S3 pada Program Pascasarjana Universiti Teknologi Petronas ;
  - b. bahwa yang bersangkutan dengan keputusan tersebut di atas telah benar-benar melaksanakan tugas dan fungsinya dalam jabatan edukatif sebagai Asisten Ahli dan telah memenuhi syarat untuk jabatan tersebut sehingga perlu diberikan tunjangan jabatan Pegawai Negeri Sipil tertentu di bidang pendidikan;
  - c. bahwa berhubung dengan sub a dan b diatas dipandang perlu menyelenggarakan surat keputusan pengangkatan sebagai Asisten Ahli dan memberikan tunjangan jabatan sebesar Rp. 375,000,-

- Mengingat :
1. Undang-undang RI :
    - a. Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999 ;
    - b. Nomor 20 Tahun 2003 ;
  2. Peraturan Pemerintah :
    - a. Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 25 Tahun 2010;
    - b. Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
    - c. Nomor 9 Tahun 2003 ;
  3. Keputusan Presiden RI / Peraturan Presiden RI :
    - a. Nomor 93 Tahun 1999 ;
    - b. Nomor 59 Tahun 2006;
    - c. Nomor 16/M Tahun 2009 ;
  4. Keputusan Menkowsabngpan No. : 38/KEP/MK.Waspan/8/1999 ;
  5. Keputusan Mendikbud / Mendiknas RI :
    - a. Nomor 274/O/1999;
    - b. Nomor 003/O/2001;
  6. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta :
    - a. Nomor 383 Tahun 1999 dan Nomor 391 Tahun 1999;
    - b. Nomor 835/H34/KP/TB/2010 tanggal 29 Nopember 2010

- Mengingat pula :
1. Surat edaran Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan tanggal 9 Februari 1978 Nomor : SE/1.13/DJA/VII/1/2/78 (nomor SE/19/78)
  2. Surat edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 022/SE/1975 dan Nomor 07/SE/77.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
- Pertama : Memberikan tunjangan jabatan di bidang pendidikan a.n. Sdr. Handaru Jati, S.T., M.M., M.T., Ph.D. NIP 197405111999031002 Pangkat Penata Muda Tk. I ,Golongan III/b dalam jabatan Asisten Ahli, sebesar Rp. 375,000,- setiap bulan terhitung mulai secara nyata melaksanakan tugas.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal : 1 Nopember 2010
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 29 Nopember 2010

Rektor,



Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A.  
NIP 195701101984031002

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :